

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung 40141. telp.: +62.22.2034847,2032655 ext. 100421,100422 fax.: +62.22.2034847. email: lppm@unpar.ac.id

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Nomor: III/LPPM/2018-01/10-P

antara

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

dengan

Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.

tentang

PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D Nama

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Jabatan

Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan

bertindak atas nama dan untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T. Nama

Teknologi Informasi dan Sains Unit Kerja/Fakultas

bertindak sebagai Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama penelitian skema Hibah Monodisiplin, yaitu:

: Pengembangan Teknik Klasifikasi, Clustering Dan Pola Judul

Komputasi Untuk Big Data Pada Sistem Tersebar Spark Dan

Hadoop

Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T. Ketua Peneliti

Pembina

Vania Natali, S.Kom., M.T.

Anggota Peneliti Kresna Dwi Cahyo - Calvin Satria Torsa Saragih Anggota Mahasiswa

dan untuk menaati segala peraturan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Proposal yang disetujui menjadi bagian dari perjanjian penelitian.

Pasal 2

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaporkan kepada Rektor dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains jumlah SKS yang dibebankan terhadap PIHAK KEDUA atas penelitian ini.

o. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan pendanaan kegiatan penelitian, sesuai dengan rekomendasi reviewer dan peraturan yang berlaku yaitu **Rp 15.000.000,-** (**Lima belas juta**

rupiah)

c. Pencairan pendanaan penelitian oleh PIHAK PERTAMA akan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap

sebagai berikut:

Tahap Pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan dari total pagu anggaran penelitian yang telah ditetapkan, dicairkan segera setelah penandatanganan perjanjian disertai dengan kelengkapan dokumen dan proposal penelitian;

 Tahap Kedua sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) diberikan dari total pagu anggaran penelitian yang telah ditetapkan, dicairkan sesudah laporan penelitian dan

kelengkapannya disampaikan pada PIHAK PERTAMA;

d. Pencairan pendanaan oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan cara transfer ke

rekening PIHAK KEDUA yaitu:

rekening PIHAK KEDUA yaitu:		
Nama Bank	:	BCA
Nomor Rekening	:	777 037 9282
Nama Pemilik Rekening	:	Veronica Sri Moerani
Tanda Tangan	:	Vovi

e. Penggunaan dana penelitian oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan panduan penelitian yang berlaku.

Pasal 3

Peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diadakan atas dasar kegiatan penelitian yang diusulkan, menjadi milik Universitas Katolik Parahyangan, untuk kemudian dapat dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kepentingan Laboratorium atau Jurusan yang terkait.

Pasal 4

a. PIHAK KEDUA harus membuat laporan penelitian, dilengkapi dengan laporan keuangan (penggunaan dana) penelitian, sebagai pertanggungjawaban kegiatan penelitian.

b. PIHAK KEDUA harus menyampaikan informasi keterlambatan apabila penelitian tidak dapat

diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan menyerahkan laporan kemajuan dan laporan keuangan tahap I dengan bukti-bukti pendukungnya yang diserahkan ke LPPM selambat-lambatnya pada 31 Agustus 2018.

d. PIHAK KEDUA harus membuat laporan akhir selambatnya tanggal 9 November 2018. Laporan akhir tersebut berupa:

1 jilid laporan penelitian dan laporan keuangan tahap II yang disertai bukti-bukti

pendukungnya dikirimkan ke LPPM,

- soft copy pdf laporan penelitian, formulir penyelesaian kegiatan penelitian, formulir bukti seminar diungah pada SILPPM,

soft copy poster dikirimkan via email ke lppm@unpar.ac.id.

PIHAK KEDUA setuju untuk mempublikasikan laporan akhir kegiatan penelitiannya di dalam

repository UNPAR.

f. Apabila dalam laporan penelitian akhir PIHAK KEDUA terdapat hal-hal yang tidak dapat dipublikasikan sesuai dengan pasal 4 ayat e atas pertimbangan kerahasiaan atau hal lain, maka PIHAK KEDUA wajib: 1) menulis surat yang ditujukan kepada Kepala LPPM berisi alasan mengapa laporan tidak boleh dipublikasikan; dan 2) memberikan laporan singkat yang dapat dipublikasikan.

PIHAK KEDUA harus menghasilkan capaian wajib penelitian berupa Artikel untuk Jurnal Internasional yang memiliki topik, isi, maupun judul artikel sesuai dengan judul penelitian (Pengembangan Teknik Klasifikasi, Clustering Dan Pola Komputasi Untuk Big Data Pada Sistem Tersebar Spark Dan Hadoop), selambatnya-lambatnya pada 31 Desember

2019.

h. Apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan berkas laporan pada waktu yang ditentukan pasal 4 ayat d, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan segala macam dukungan pendanaan (usulan penelitian, insentif, dan perjalanan dinas) sampai dengan laporan tersebut diselesaikan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian ini.

Bandung, 19 Januari 2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kepala,

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D

Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Ketua Peneliti

76BCEAEF520766762

Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.

PIHAK KEDUA harus membuat laporan akhir selambatnya tanggal 9 November 2018. Laporan akhir tersebut berupa:

1 jilid laporan penelitian dan laporan keuangan tahap II yang disertai bukti-bukti

pendukungnya dikirimkan ke LPPM,

soft copy pdf laporan penelitian, formulir penyelesaian kegiatan penelitian, formulir bukti seminar diungah pada SILPPM,

soft copy poster dikirimkan via email ke lppm@unpar.ac.id.

PIHAK KEDUA setuju untuk mempublikasikan laporan akhir kegiatan penelitiannya di dalam

repository UNPAR.

Apabila dalam laporan penelitian akhir PIHAK KEDUA terdapat hal-hal yang tidak dapat dipublikasikan sesuai dengan pasal 4 ayat e atas pertimbangan kerahasiaan atau hal lain, maka PIHAK KEDUA wajib: 1) menulis surat yang ditujukan kepada Kepala LPPM berisi alasan mengapa laporan tidak boleh dipublikasikan; dan 2) memberikan laporan singkat yang dapat dipublikasikan.

PIHAK KEDUA harus menghasilkan capaian wajib penelitian berupa Artikel untuk Jurnal Internasional yang memiliki topik, isi, maupun judul artikel sesuai dengan judul penelitian (Pengembangan Teknik Klasifikasi, Clustering Dan Pola Komputasi Untuk Big Data Pada Sistem Tersebar Spark Dan Hadoop), selambatnya-lambatnya pada 31 Desember

2019.

Apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan berkas laporan pada waktu yang ditentukan pasal 4 ayat d, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan segala macam dukungan pendanaan (usulan penelitian, insentif, dan perjalanan dinas) sampai dengan laporan tersebut diselesaikan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian ini.

Bandung, 19 Januari 2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepala,

Fakultas

Teknologi Informasi dan Sains

Ketua Peneliti

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D

Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.